

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 273 menyatakan bahwa rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renja PD ditetapkan kepada kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021.

Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur staff dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan di bidang pembangunan daerah dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Rencana kerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara, dimana Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dokumen Rencana Kerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat yaitu rendahnya kualitas pelayanan pemerintah daerah, belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah serta belum optimalnya aktivitas ekonomi daerah. Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu menerapkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) agar mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara periode 2016 – 2021.

Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut, penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 di bidang Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama, Pengendalian dan pelaporan, serta layanan pengadaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Rencana Kerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah sebagai memberikan pedoman kerja Tahun 2018 bagi Biro Pembangunan, sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan mengaju kepada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah :

1. Menyajikan capaian pelayanan perangkat daerah tahun lalu seabgai masukan bagi perencanaan tahun berikutnya;
2. Menetapkan program dan kegiatan perangkat daerah sebagai implementasi prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai tugas dan fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2018;
4. Mewujudkan keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan;
5. Mewujudkan keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) ; dan
6. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

| | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu |
| BAB III | Tujuan, dan Sasaran Renja PD |
| BAB IV | Penutup |



EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD tahun-tahun sebelumnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (Tahun 2016) dan perkiraan pencapaian tahun berjalan (tahun 2017) tidak disajikan pada bab ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tabel yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 meliputi 1 periode (5 tahun) Renstra Perangkat Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Perangkat Daerah 2016 – 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara meliputi tahun perencanaan 2017 sampai dengan 2021. Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga data dan informasi terkait pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelum tahun 2017 tidak disajikan dan dievaluasi pada penyusunan Renja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018.

Lebih lanjut, pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya (n-3/tahun 20154), n-2/tahun 2015 dan n-1/tahun 2016) tidak disajikan dan dianalisis pada Renja PD tahun 2017 sebab tahun-tahun tersebut tidak menjadi bagian dari periode Renstra 2016-2021 yang dimulai pelaksanaannya tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung tugas dan fungsi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari:

1. Merumuskan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mengendalikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertibnya administrasi Pemerintah;
3. Mengatur kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang Perekonomian daerah dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
4. Monitoring perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan daerah yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Mengendalikan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Rumah Tangga serta sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Ketentuan dan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
6. Mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan ketentuan dan kebutuhan;
8. Melakukan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan pengumpulan dan analisis data;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya baik di tingkat Provinsi maupun Pusat untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
10. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; serta
11. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan dalam rangka transparansi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

2.3 Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Se-Provinsi Kalimantan Utara.

Isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Renja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
4. Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja aparatur dalam melaksanakan tugas pengabdiaanya sebagai pelayan masyarakat;
5. Belum optimalnya koordinasi antar PD, sehingga pelaksanaan tugas antar PD kurang sinergis dan tidak terkoordinir dengan baik; dan
6. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menyajikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dalam Renja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan renstra perangkat daerah sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018. Persandingan ini disajikan pada tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara

Nama PD : Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil analisa kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program/kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Isi dengan rancangan Renja saat ini (yg di RKA) | | | | | |
| | Diisi dengan RKPD | | | | | | | Harus terukur | | | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Bagi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang lingkup pelayanannya tidak langsung ke masyarakat. Bagian ini tidak menyajikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, sebab Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tidak memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara memberikan pelayanan internal pemerintah daerah Provinsi Kalimantan utara.



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki telaahan terhadap kebijakan nasional, maka Bagian ini tidak menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Penentuan tujuan perlu mempertimbangkan tujuan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021.

Adapun Tujuan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah “*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat*”

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan dan masih belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat adalah perihal yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari tujuan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di atas, maka sasaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kebijakan administrasi perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama antar pemerintah daerah maupun luar negeri dan pihak ketiga;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3.3. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi menjawab tantangan pembangunan serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan untuk periode tahun 2018 beserta prakiraan maju tahun 2019 disajikan pada tabel 3.3. berikut ini

Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

| Kode | Urusan Bidang | Indikator kinerja program/kegiatan | Rencana tahun..(tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | |
|------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target (capaian kinerja) | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| | | | | | | | | | |



PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis (Renstra) Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini merupakan rangkaian rencana kegiatan prioritas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2018.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya lain yang dimiliki Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, penyusunan renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan internal maupun eksternal Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Akhirnya, dengan tersusunnya Renja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang sekaligus akan mendukung perwujudan visi kepala daerah periode 2016-2021.

Tanjung Selor, 13 Maret 2017
Kepala Biro Pembangunan
Setda Provinsi Kalimantan Utara

Risdianto, S.Pi., M.Si
NIP. 19720509 199703 1 008

